



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MIGEL DEVIT BIN HENGKI PANGGILAN MIGEL;**
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 2 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Samping Mesjid Raya Jihad Nomor 21 RT. 06, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/25/VIII/Res.4.2/2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yonnefit Albasri, S.H., Alkasiah, S.H., Mustafa Kamal, S.H., M.H., Desneri, S.H. dan Lora Juita, S.H. yang beralamat di Kantor Hukum LBH Fiat Justicia Batusangkar Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Dobok Batusangkar Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Surat Penetapan Nomor 40/X/2024/PN Pdp, tanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Migel Devit Bin Hengki Pgl Migel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Migel Devit Bin Hengki Pgl Migel, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah (berat bersih 38,4 gram)
 - 1 (satu) buah tas warna merah dengan kombinasi bintik-bintik berwarna;
 - 15 (lima belas) buah plastik bening berklip merah diatas kasur dibawah bantal;
 - 1 (satu) buah timbangan warna merah dengan merek GSF.
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam dengan merek Realme C11 dengan Imei 1 865779044189994 Imei 2 865779044189986.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Raihan Bin Sofriadi Pgl Rehan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, istri Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa memiliki seorang anak berusia 4 (empat) tahun, serta Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MIGEL DEVIT Bin HENGKI Pgl MIGEL selanjutnya disebut terdakwa, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan lampu merah simpang kampung baru Kota Padang Panjang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering dengan berat bersih 38.4 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib Saksi Fandy Pratama dan Saksi Divo Mardodiksa yang merupakan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi bahwa terdakwa dan Saksi Raihan Bin Sofriadi Pgl Rehan (dilakukan penuntutan secara terpisah) ada memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol. I jenis Ganja kering kemudian melakukan pencarian dan menemukan terdakwa dan Saksi Raihan sedang berada di pinggir jalan lampu merah simpang kampung baru Kota Padang Panjang lalu Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan terdakwa dan Saksi Raihan dan menanyakan apakah ada memiliki dan menyimpan Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering. Selanjutnya Saksi Raihan mengaku bahwa Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering tersebut disimpan di rumah kontrakan Saksi Raihan yang beralamat di Gang Aljabar No. 01 Rt. 01 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat. Kemudian Personil Satresnarkoba membawa terdakwa dan Saksi Raihan ke rumah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pdp



kontrakan Saksi Raihan dan menemukan di dalam kamar Saksi Raihan 1 (satu) buah tas warna merah dengan kombinasi bintik-bintik berwarna yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 15 (lima belas) buah plastik bening berklip merah diatas kasur dibawah bantal, 1 (satu) buah timbangan warna merah dengan merek GSF di dalam lemari, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam dengan merek Realme C11 dengan Imei 1 865779044189994 Imei 2 865779044189986 yang diberikan oleh terdakwa. Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Saksi Raihan;

- Bahwa beberapa saat sebelum ditangkap terdakwa dan Saksi Raihan baru selesai menggunakan Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering di stasiun rel kereta api daerah Pasar Usang Kota Padang Panjang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Kantor Pegadaian Cab. Padang Panjang Nomor: 53/14306/2024 tanggal 16 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh RINI NOVRIMA NIK. P.84583 dan MUHAMMAD FAJAR NIK.PKS.01564 yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa:

1 (satu) buah tas warna merah dengan kombinasi bitnik-bintik berwarna yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 15 (lima belas) buah plastik bening berklip merah.

Barang tersebut diatas telah dilakukan penimbangan dengan rincian menjadi Kantong 1, Kantong 2, Kantong 3, Kantong 4, Kantong 5, Kantong 6, Kantong 7, Kantong 8, Kantong 9, Kantong 10, dengan berat total keseluruhan 38.4 gr (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

Kantong 11 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah yang disishkan dari bungkus 1,2,3,4,5,6,7,8,9, dan 10 dengan berat bersih 1.05 gr digunakan untuk uji labor.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0666 tanggal 20 Agustus 2024, atas sampel yang diduga Narkotika jenis Ganja atas nama Tersangka RAIHAN Bin SOFRIADI Pgl REHAN dan MIGEL DEVIT Bin HENGKI Pgl MIGEL yang dikirim Polres Padang Panjang yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM selaku Ketua Tim Pengujian, menyimpulkan barang bukti berupa plastik klep bening didalam plastic bening berjahit benang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dilak timah berlabel bersegel (BAIK) dengan jumlah 1 Bungkus (Netto : 1.05 gram) Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Padang Panjang Nomor: 53/14306/2024 tanggal 16 Agustus 2024), dengan kesimpulan positif mengandung Ganja (termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering dengan berat bersih 38.4 gram, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MIGEL DEVIT Bin HENGKI Pgl MIGEL selanjutnya disebut terdakwa, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Stasiun Rel Kereta Api Pasar Usang Kota Padang Panjang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa pergi menuju pangkalan ojek Simpang Karya Kota Padang Panjang dan bertemu Saksi Raihan Bin Sofriadi Pgl Rehan (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu terdakwa menanyakan kepada Saksi Raihan mengenai Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering. Beberapa saat kemudian terdakwa pergi bersama Saksi Raihan menuju Stasiun Rel Kereta Api Pasar Usang Kota Padang Panjang untuk menggunakan Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering. Saat sampai di dekat rel kereta api Saksi Raihan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering dan 1 (satu) batang rokok merek Dji Sam Soe lalu mengeluarkan setengah isi tembakau rokok merek Dji Sam Soe dan memasukkan seluruh isi 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering untuk dicampurkan dengan tembakau rokok merek Dji Sam Soe lalu Saksi Raihan menggulung dan membakarnya.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa dan Saksi Raihan menghisap Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering tersebut secara bergantian sampai habis;

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering bersama Saksi Raihan;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering adalah terdakwa menyiapkan Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering dan tembakau rokok lalu terdakwa melinting lalu menggulung Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering tersebut dan membakarnya lalu terdakwa menghisapnya sampai habis. Bahwa efek yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering adalah terdakwa merasa lapar dan mata menjadi merah berair;

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor : 440.7.6/941/DKK-PP/VIII-2024 tanggal 15 Agustus 2024, setelah dilakukan pemeriksaan urine pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 bertempat di Polres Padang Panjang yang didapatkan hasil sebagai berikut :

MIGEL DEVIT Bin HENGKI Pgl MIGEL

a. Amfetamin (jenis sabu) : Negatif (-)

b. THC (jenis ganja) : Positif (+)

- Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk kepentingan diagnostic dan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak melaporkan diri sebagai pengguna Narkotika kepada instansi penerima wajib lapor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fandy Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Migel dan Saksi Raihan atas penyalahgunaan narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa Saksi dan tim kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Migel dan Saksi Raihan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di sebuah rumah di jalan Gang Aljabar Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa peristiwa penangkapan bermula pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di pinggir jalan lampu merah simpang Kampung Baru Kota Padang Panjang, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Migel dan Saksi Raihan menyalahgunakan narkotika jenis ganja kering, kemudian Saksi mencari Terdakwa Migel dan Saksi Raihan dan menemukan mereka sedang berada di pinggir jalan lampu merah simpang Kampung Baru;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Saksi Raihan dan Terdakwa Migel, Terdakwa Migel dan Saksi Raihan mengakui mereka baru selesai menggunakan narkotika jenis ganja dan Saksi Raihan ada menyimpan ganja kering di rumah kontrakannya. Sesampainya di rumah kontrakan Saksi Raihan, di Gang Aljabar No. 01 Rt. 001 Kel. Tanah Hitam Kec. Padang Panjang Barat, Terdakwa menunggu di dalam mobil sedangkan Saksi Raihan turun bersama Saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya;
- Bahwa Saksi Raihan memberitahukan bahwa ia meletakkan ganja kering di kamar tidurnya. Adapun barang bukti yang ditemukan dalam kamar Saksi Raihan adalah 1 (satu) timbangan warna merah dengan merek GSF yang ditemukan didalam lemari sedangkan 1 (satu) buah tas warna merah dengan kombinasi bintik-bintik berwarna yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 15 (lima belas) buah plastik bening berklip merah yang terletak dibawah bantal diatas kasur dalam kamar Saksi Raihan serta 1 (satu) unit Handphone warna hitam dengan merek Realme C11 diberikan oleh Raihan Bin Sofriadi Panggilan Rehan saat pengamanan di rumah kontrakan Raihan Bin Sofriadi Panggilan Rehan yang kesemuanya diakui oleh Saksi Raihan adalah milik Saksi Raihan;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa Migel dan Saksi Raihan baru selesai menggunakan Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering di stasiun rel kereta daerah Pasar Usang Kota Padang panjang, yang mana Narkotika Gol. I Jenis

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Ganja Kering yang mereka hisap tersebut adalah sebagian Narkotika Gol. I Jenis Ganja Kering yang ditemukan di rumah kontrakan milik Saksi Raihan;

- Bahwa Narkotika jenis Ganja Kering tersebut adalah untuk Saksi Raihan jual dan sebagian untuk digunakan oleh Saksi Raihan, sedangkan Terdakwa Migel mendapatkannya dari Saksi Raihan untuk digunakan bersama-sama saja;

- Bahwa Saksi Raihan mendapatkan Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering tersebut dari teman Saksi Raihan bernama Wahyu Rafflis (DPO) yang menawarkan untuk menjual 100 (seratus) gram narkotika jenis Ganja Kering dan mengatakan apabila Narkotika jenis Ganja Kering tersebut habis terjual Wahyu meminta terdakwa untuk menyerahkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepadanya dan Saksi Raihan pun menyanggupinya;

- Bahwa Saksi Raihan telah menjual sebagian dari Narkotika jenis Ganja Kering tersebut kepada seseorang bernama Niko (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Andro (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan kepada Ikbal (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Migel meminta secara cuma-cuma narkotika jenis ganja kering kepada Saksi Raihan dan setelah diberi oleh Saksi Raihan, mereka menggunakannya bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Raihan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjual, dan membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan tidak masuk kedalam daftar hitam kepolisian;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang Saksi dan tim polisi lainnya temukan di rumah Saksi Migel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Syahrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Migel dan Saksi Raihan atas dugaan penyalahgunaan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.55 Wib saat saksi sedang berada dirumah saksi yang beralamat Kampung Lereng No 41 RT 01 Kel. Tanah Hitam Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, didatangi oleh personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang untuk memanggil saksi karena pihak kepolisian sebelumnya telah mengamankan Terdakwa Migel dan Saksi Raihan;
- Bahwa saksi telah menyaksikan penggeledahan di rumah kontrakan Saksi Raihan yang beralamat di Gang Aljabar No. 01 RT. 001 Kel. Tanah Hitam Kec. Padang Panjang Barat. Saat di rumah kontrakan Terdakwa Raihan, pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana letak narkoba jenis ganja kering tersebut, kemudian Saksi Raihan mengatakan Narkoba Gol. I Jenis Ganja Kering tersebut disimpan didalam kamar Saksi Raihan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar Saksi Raihan, ditemukan 1 (satu) buah tas warna merah dengan kombinasi bintik-bintik berwarna yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkoba Gol. I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 15 (lima belas) buah plastik bening berklip merah diatas kasur dibawah bantal, 1 (satu) buah timbangan warna merah dengan merek GSF di dalam lemari, dan 1 (satu) unit Handphone warna Hitam dengan merek Realme C11 dengan Imei 1 :865779044189994 Imei 2 : 865779044189986 diberikan oleh terdakwa kepada pihak kepolisian, yang kesemuanya diakui oleh Saksi Raihan adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Raihan karena mereka baru selesai menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama-sama dan barang bukti ditemukan di rumah kontrakan Saksi Raihan;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa sebelumnya, karena Terdakwa bukan warga RT Saksi sedangkan Saksi Raihan adalah warga Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan polisi di rumah Saksi Raihan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Raihan Bin Sofriadi Panggilan Rehan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di pinggir jalan lampu merah simpang kampung baru Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi yang sedang duduk di dekat pangkalan ojek simpang karya Kota Padang Panjang kemudian Terdakwa menanyakan narkoba jenis ganja kering kepada Saksi. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa berjalan menuju stasiun rel kereta daerah Pasar Usang Kota Padang untuk menggunakan narkoba jenis ganja kering. Setibanya di stasiun tersebut tepat nya di dekat rel Saksi langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) batang rokok merk Dji Sam Soe kemudian Saksi mengeluarkan setengah isi tembakau rokok merk Dji Sam Soe tersebut dan memasukan seluruh dari 1 (satu) Paket narkoba jenis Ganja Kering untuk di campurkan dengan tembakau rokok merk Dji Sam Soe tersebut. Selanjutnya Saksi menggulung dan membakarnya lalu memberikannya secara cuma-cuma kepada Terdakwa untuk dihisap bergantian dengan Saksi sampai habis;
- Bahwa setelah menghisap habis ganja kering tersebut, Saksi dan Terdakwa berjalan ke arah lampu merah simpang kampung baru Kota Padang Panjang kemudian sekira pukul 03.50 WIB, datang 1 (unit) mobil Avanza hitam menghampiri Saksi dan Terdakwa. Saat itu turun beberapa orang yang mengaku dari Satresnarkoba mengamankan Saksi dan Terdakwa, lalu setelah menanyakan dimana rumah Saksi mereka membawa Saksi dan Terdakwa ke rumah kontrakan Saksi di Gang Aljabar No. 01 Rt. 001 Kel. Tanah Hitam Kec. Padang Panjang Barat. Sesampainya saksi dan terdakwa di depan gang rumah Saksi, Saksi dibawa oleh pihak kepolisian ke rumah kontrakannya dan Terdakwa masih berada di dalam mobil Avanza hitam;
- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah Saksi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) timbangan warna merah dengan merek GSF yang ditemukan didalam lemari, 1 (satu) buah tas warna merah dengan kombinasi bintik-bintik berwarna yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkoba Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 15 (lima belas) buah plastik bening berklip merah yang terletak dibawah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantal diatas kasur dalam kamar Saksi Raihan serta 1 (satu) unit Handphone warna hitam dengan merek Realme C11 yang kesemuanya adalah milik Saksi Raihan;

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa Migel dan Saksi Raihan baru selesai menggunakan Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering di stasiun rel kereta daerah Pasar Usang Kota Padang panjang, yang mana Narkotika Gol. I Jenis Ganja Kering yang mereka hisap tersebut adalah sebagian Narkotika Gol. I Jenis Ganja Kering yang ditemukan di rumah kontrakan milik Saksi Raihan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi menjual, memiliki, atau menyimpan narkotikan golongan I Ganja Kering di rumah Saksi sejak tanggal 13 Agustus 2024 pada malam hari saat Terdakwa sedang duduk bersama Saksi di terminal mikrolet depan martabak kubang, namun Saksi tidak memberitahu darimana Saksi mendapatkan ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering bersama Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminta ganja kering kepada Saksi dan Saksi memberikannya secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya karena Terdakwa adalah teman baik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkotika dari Saksi maupun membantu Saksi memperjualbelikan narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Raihan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjual, dan membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan polisi di rumah Saksi dan ganja kering tersebut adalah bagian dari ganja yang Terdakwa berikan kepada Saksi untuk digunakan bersama-sama Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Raihan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di pinggir jalan lampu merah simpang kampung baru Kota Padang Panjang;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Raihan yang sedang duduk di dekat pangkalan ojek simpang karya Kota Padang Panjang kemudian Terdakwa menanyakan narkoba jenis ganja kering kepada Saksi Raihan karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi Raihan memilikinya sejak bertemu dengan Saksi pada tanggal 13 Agustus 2024 lalu di terminal mikrolet. Kemudian Terdakwa dan Saksi Raihan berjalan menuju stasiun rel kereta daerah Pasar Usang Kota Padang untuk menggunakan narkoba jenis ganja kering. Setibanya di stasiun tersebut tepat nya di dekat rel Saksi Raihan langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) batang rokok merk Dji Sam Soe kemudian Saksi Raihan mengeluarkan setengah isi tembakau rokok merk Dji Sam Soe tersebut dan memasukan seluruh dari 1 (satu) Paket narkoba jenis Ganja Kering untuk di campurkan dengan tembakau rokok merk Dji Sam Soe tersebut. Selanjutnya Saksi Raihan menggulung dan membakarnya lalu memberikannya secara cuma-cuma kepada Terdakwa untuk dihisap bergantian dengan Saksi Raihan sampai habis;
- Bahwa setelah menghisap habis ganja kering tersebut, Terdakwa dan Saksi Raihan berjalan ke arah lampu merah simpang kampung baru Kota Padang Panjang kemudian sekira pukul 03.50 WIB, datang 1 (unit) mobil Avanza hitam menghampiri Saksi Raihan dan Terdakwa. Saat itu turun beberapa orang yang mengaku dari Satresnarkoba mengamankan Saksi Raihan dan Terdakwa, lalu setelah menanyakan dimana rumah Saksi Raihan mereka membawa Saksi Raihan dan Terdakwa ke rumah kontrakan Saksi di Gang Aljabar No. 01 Rt. 001 Kel. Tanah Hitam Kec. Padang Panjang Barat. Sesampainya Terdakwa dan Saksi Raihan di depan gang rumah Saksi Raihan, Saksi Raihan dibawa oleh pihak kepolisian ke rumah kontrakannya dan Terdakwa masih berada di dalam mobil Avanza hitam. Setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit, anggota polisi Satresnarkoba kembali lagi ke mobil dan mengatakan bahwa di dalam rumah kontrakan Saksi Raihan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah dengan kombinasi bintik-bintik berwarna yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkoba Gol. I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 15 (lima belas) buah plastik bening berklip merah diatas kasur

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pdp



dibawah bantal, 1 (satu) buah timbangan warna merah dengan merek GSF di dalam lemari, dan 1 (satu) unit Handphone warna Hitam dengan merek Realme C11 diberikan oleh Saksi Raihan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Raihan;
- Bahwa Narkotika jenis ganja kering yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Raihan di stasiun rel kereta daerah Pasar Usang Kota Padang panjang adalah bagian dari narkotika jenis ganja kering yang ditemukan saat pengeledahan di rumah kontrakan Saksi Raihan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Saksi Raihan menjual, memiliki, atau menyimpan narkotikan golongan I Ganja Kering di rumah Terdakwa sejak tanggal 13 Agustus 2024 pada malam hari saat Terdakwa dan Saksi Raihan sedang duduk bersama di terminal mikrolet depan martabak kubang, namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering bersama Saksi Raihan;
- Bahwa Terdakwa meminta ganja kering kepada Saksi Raihan dan Saksi Raihan memberikannya secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli ganja kering dari Saksi Raihan dan tidak pernah membantu memperjualbelikan ganja kering milik Saksi Raihan tersebut;
- Bahwa Terdakwa senang menggunakan narkotika jenis ganja kering karena menyukai efeknya pada diri Terdakwa karena badan menjadi ringan dan merasa mengantuk;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Raihan tidak memiliki izin mengkonsumsi,
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan polisi di rumah kontrakan Saksi Raihan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 53/14306/2024 tanggal 16 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh RINI NOVRIMA dan MUHAMMAD FAJAR dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) paket Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 15 (lima belas) buah plastik bening berklip merah.

Barang tersebut diatas telah dilakukan penimbangan dengan rincian menjadi Kantong 1, Kantong 2, Kantong 3, Kantong 4, Kantong 5, Kantong 6, Kantong 7, Kantong 8, Kantong 9, Kantong 10, dengan berat total keseluruhan 38.4 gr (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

Kantong 11 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah yang disisihkan dari bungkus 1,2,3,4,5,6,7,8,9, dan 10 dengan berat bersih 1.05 gr digunakan untuk uji labor.

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0666 tanggal 20 Agustus 2024, atas sampel yang diduga Narkotika jenis Ganja atas nama Tersangka RAIHAN Bin SOFRIADI Pgl REHAN dan MIGEL DEVID Bin HENGKI Pgl MIGEL yang dikirim Polres Padang Panjang yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM selaku Ketua Tim Pengujian, menyimpulkan barang bukti berupa plastik klep bening didalam plastic bening berjahit benang merah dilak timah berlabel bersegel (BAIK) dengan jumlah 1 Bungkus (Netto : 1.05 gram) Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Padang Panjang Nomor: 53/14306/2024 tanggal 16 Agustus 2024), dengan kesimpulan positif mengandung Ganja (termasuk Narkotika Golongan I);

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor : 440.7.6/941/DKK-PP/VIII-2024 tanggal 15 Agustus 2024 atas nama MIGEL DEVID Bin HENGKI Pgl MIGEL, dengan hasil Amfetamin (jenis shabu): Negatif (-) dan THC (jenis ganja) : Positif (+);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna merah dengan kombinasi bintik-bintik berwarna yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika golongan I jenis ganja kering dengan berat bersih keseluruhan 38.4 (tiga puluh delapan koma empat) gram yang disisihkan sebanyak 1.05 (satu koma nol lima) gram untuk digunakan uji labor yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 15 (lima belas) buah plastik bening berklip merah;
- 1 (satu) buah timbangan warna merah merek GSF;
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam dengan merek Realme C11 dengan Imei 1 865779044189994 Imei 2865779044189986;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Migel bersama-sama dengan Saksi Raihan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di pinggir jalan lampu merah simpang kampung baru Kota Padang Panjang dan pada saat pengeledahan di rumah kontrakan Saksi Raihan di Gang Aljabar Nomor 01 RT. 001 Kel. Tanah Hitam Kec. Padang Panjang Barat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) timbangan warna merah dengan merek GSF yang ditemukan di dalam lemari, 1 (satu) buah tas warna merah dengan kombinasi bintik-bintik berwarna yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika golongan I jenis ganja kering dengan berat bersih keseluruhan 38.4 (tiga puluh delapan koma empat) gram yang disisihkan sebanyak 1.05 (satu koma nol lima) gram untuk digunakan uji labor yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 15 (lima belas) buah plastik bening berklip merah yang terletak dibawah bantal diatas kasur dalam kamar Saksi Raihan serta 1 (satu) unit Handphone warna hitam dengan merek Realme C11 yang kesemuanya diakui oleh Saksi Raihan adalah milik Saksi Raihan;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saksi Raihan baru selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang mana ganja kering tersebut adalah bagian dari baranag bukti yang ditemukan saat pengeledahan di rumah kontrakan milik Saksi Raihan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja kering tersebut dari Saksi Raihan dengan cara bermula pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Raihan yang sedang duduk di dekat pangkalan ojek simpang karya Kota Padang Panjang kemudian Terdakwa menanyakan narkotika jenis ganja kering kepada Saksi Raihan karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi Raihan memilikinya sejak bertemu dengan Saksi pada tanggal 13 Agustus 2024 lalu di terminal mikrolet. Kemudian Terdakwa dan Saksi Raihan berjalan menuju stasiun rel kereta daerah Pasar Usang Kota Padang untuk menggunakan narkotika jenis ganja kering. Setibanya di stasiun tersebut tepat nya di dekat rel Saksi Raihan langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) batang rokok merk Dji Sam Soe kemudian Saksi Raihan mengeluarkan setengah isi tembakau rokok merk Dji Sam Soe tersebut dan memasukan seluruh dari 1 (satu) Paket narkotika jenis Ganja Kering untuk di



campurkan dengan tembakau rokok merk Dji Sam Soe tersebut. Selanjutnya Saksi Raihan menggulung dan membakarnya lalu memberikannya secara cuma-cuma kepada Terdakwa untuk dihisap bergantian dengan Saksi Raihan sampai habis;

- Bahwa setelah menghisap habis ganja kering tersebut, sekira pukul 03.50 WIB saat Terdakwa dan Saksi Raihan sedang berjalan ke arah lampu merah simpang kampung baru Kota Padang Panjang, rombongan polisi Satresnarkoba yang mengendarai 1 (unit) mobil Avanza hitam mengamankan Terdakwa dan Saksi Raihan. Lalu, setelah menanyakan dimana rumah Saksi Raihan mereka membawa Saksi Raihan dan Terdakwa ke rumah kontrakan Saksi Raihan di Gang Aljabar No. 01 Rt. 001 Kel. Tanah Hitam Kec. Padang Panjang Barat. Sesampainya Terdakwa dan Saksi Raihan di depan gang rumah Saksi Raihan, Saksi Raihan dibawa oleh pihak kepolisian ke rumah kontrakannya dan Terdakwa masih berada di dalam mobil Avanza hitam. Setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit, anggota polisi Satresnarkoba kembali lagi ke mobil dan mengatakan bahwa di dalam rumah kontrakan Saksi Raihan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah dengan kombinasi bintik-bintik berwarna yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 15 (lima belas) buah plastik bening berklip merah diatas kasur dibawah bantal, 1 (satu) buah timbangan warna merah dengan merek GSF di dalam lemari, dan 1 (satu) unit Handphone warna Hitam dengan merek Realme C11 diberikan oleh Saksi Raihan;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Saksi Raihan menjual, memiliki, atau menyimpan narkotika golongan I Ganja Kering di rumah Terdakwa sejak tanggal 13 Agustus 2024 pada malam hari saat Terdakwa dan Saksi Raihan sedang duduk bersama di terminal mikrolet depan martabak kubang, namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering bersama Saksi Raihan dan senang dengan efek yang dirasakannya setelah memakai karena badan menjadi ringan dan merasa mengantuk;

- Bahwa Terdakwa meminta ganja kering kepada Saksi Raihan dan Saksi Raihan memberikannya secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Terdakwa juga tidak pernah membeli ganja kering dari Saksi Raihan serta tidak pernah membantu memperjualbelikan ganja kering milik Saksi Raihan tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan polisi di Saksi Raihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**setiap orang**" identik dengan pengertian barang siapa yaitu subyek hukum yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum serta sebagai siapa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pengertian subyek hukum tersebut diatas, maka dalam perkara ini Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya adalah Terdakwa **MIGEL DEVIT BIN HENGKI PANGGILAN MIGEL**, yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas Terdakwa tersebut, yang setelah diperiksa telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah manusia dewasa, yang sehat akal pikiran, jasmani dan rohaninya, yang mampu untuk membedakan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk, antara perbuatan yang sesuai hukum dengan yang melawan hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan kesadaran dirinya tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian **Penyalahguna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, yang mana dalam hal ini maka yang disebut sebagai **Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum untuk diri sendiri dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri guna merasakan atau mendapatkan efek dari penggunaan narkotika tersebut bagi diri sendiri saja sehingga penggunaan narkotika tersebut akibat atau efeknya tidak dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa Terdakwa Migel bersama-sama dengan Saksi Raihan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di pinggir jalan lampu merah simpang kampung baru Kota Padang Panjang dan pada saat penggeledahan di rumah kontrakan Saksi Raihan di Gang Aljabar Nomor 01 RT. 001 Kel. Tanah Hitam Kec. Padang Panjang Barat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) timbangan warna merah dengan merek GSF yang ditemukan di dalam lemari, 1 (satu) buah tas warna merah dengan kombinasi bintik-bintik berwarna yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika golongan I jenis ganja kering dengan berat bersih keseluruhan 38.4 (tiga puluh delapan koma empat) gram yang disisihkan sebanyak 1.05 (satu koma nol lima) gram untuk digunakan uji labor yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 15 (lima belas) buah plastik bening berklip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang terletak dibawah bantal diatas kasur dalam kamar Saksi Raihan serta 1 (satu) unit Handphone warna hitam dengan merek Realme C11 yang kesemuanya diakui oleh Saksi Raihan adalah milik Saksi Raihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0666 tanggal 20 Agustus 2024, atas sampel yang diduga Narkotika jenis Ganja atas nama Tersangka RAIHAN Bin SOFRIADI Pgl REHAN dan MIGEL DEVID Bin HENGKI Pgl MIGEL yang dikirim Polres Padang Panjang yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM selaku Ketua Tim Pengujian, menyimpulkan barang bukti berupa plastik klep bening didalam plastic bening berjahit benang merah dilak timah berlabel bersegel (BAIK) dengan jumlah 1 Bungkus (Netto : 1.05 gram) Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Padang Panjang Nomor: 53/14306/2024 tanggal 16 Agustus 2024), dengan kesimpulan positif mengandung Ganja (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor : 440.7.6/941/DKK-PP/VIII-2024 tanggal 15 Agustus 2024 atas nama MIGEL DEVID Bin HENGKI Pgl MIGEL, dengan hasil THC (jenis ganja) : Positif (+);

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saksi Raihan baru selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang mana ganja kering tersebut adalah bagian dari baranag bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumah kontrakan milik Saksi Raihan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja kering tersebut dari Saksi Raihan dengan cara bermula pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Raihan yang sedang duduk di dekat pangkalan ojek simpang karya Kota Padang Panjang kemudian Terdakwa menanyakan narkotika jenis ganja kering kepada Saksi Raihan karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi Raihan memilikinya sejak bertemu dengan Saksi pada tanggal 13 Agustus 2024 lalu di terminal mikrolet. Kemudian Terdakwa dan Saksi Raihan berjalan menuju stasiun rel kereta daerah Pasar Usang Kota Padang untuk menggunakan narkotika jenis ganja kering. Setibanya di stasiun tersebut tepat nya di dekat rel Saksi Raihan langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) batang rokok merk Dji Sam Soe kemudian Saksi Raihan mengeluarkan setengah isi tembakau rokok merk Dji Sam Soe tersebut dan memasukan seluruh dari 1 (satu) Paket narkotika jenis Ganja Kering untuk di campurkan dengan tembakau rokok merk Dji Sam Soe tersebut. Selanjutnya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Raihan menggulung dan membakarnya lalu memberikannya secara cuma-cuma kepada Terdakwa untuk dihisap bergantian dengan Saksi Raihan sampai habis;

Menimbang, bahwa setelah menghisap habis ganja kering tersebut, sekira pukul 03.50 WIB saat Terdakwa dan Saksi Raihan sedang berjalan ke arah lampu merah simpang kampung baru Kota Padang Panjang, rombongan polisi Satresnarkoba yang mengendarai 1 (unit) mobil Avanza hitam mengamankan Terdakwa dan Saksi Raihan. Lalu, setelah menanyakan dimana rumah Saksi Raihan mereka membawa Saksi Raihan dan Terdakwa ke rumah kontrakan Saksi Raihan di Gang Aljabar No. 01 Rt. 001 Kel. Tanah Hitam Kec. Padang Panjang Barat. Sesampainya Terdakwa dan Saksi Raihan di depan gang rumah Saksi Raihan, Saksi Raihan dibawa oleh pihak kepolisian ke rumah kontrakannya dan Terdakwa masih berada di dalam mobil Avanza hitam. Setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit, anggota polisi Satresnarkoba kembali lagi ke mobil dan mengatakan bahwa di dalam rumah kontrakan Saksi Raihan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah dengan kombinasi bintik-bintik berwarna yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 15 (lima belas) buah plastik bening berklip merah diatas kasur dibawah bantal, 1 (satu) buah timbangan warna merah dengan merek GSF di dalam lemari, dan 1 (satu) unit Handphone warna Hitam dengan merek Realme C11 diberikan oleh Saksi Raihan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering bersama Saksi Raihan dan senang dengan efek yang dirasakannya setelah memakai karena badan menjadi ringan dan merasa mengantuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta ganja kering kepada Saksi Raihan dan Saksi Raihan memberikannya secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Terdakwa juga tidak pernah membeli ganja kering dari Saksi Raihan serta tidak pernah membantu memperjualbelikan ganja kering milik Saksi Raihan tersebut;

Menimbang, Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, yang meminta secara cuma-cuma kepada Saksi Raihan narkotika golongan I jenis ganja kering untuk digunakan sendiri, kemudian Terdakwa dan Saksi Raihan menghisap sampai

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



habis 1 (satu) linting ganja kering secara bergantian, yang mana 1 (satu) linting ganja kering tersebut hanya untuk pemakaian 1 (satu) kali yang masih dapat digolongkan sebagai pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana termuat dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, hal ini didukung dengan ditemukannya juga barang bukti narkotika jenis ganja kering yang di persidangan terbukti dan diakui adalah milik Saksi Raihan bukan Terdakwa, hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa yang menunjukkan hasil positif ganja, serta berdasarkan keterangan Saksi dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan daftar hitam kepolisian, **sehingga patut disangka bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk mengambil keuntungan dari orang lain tetapi hanya untuk mendapatkan efeknya bagi diri sendiri, merupakan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas warna merah dengan kombinasi bintik-bintik berwarna yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika golongan I jenis ganja kering dengan berat bersih keseluruhan 38.4 (tiga puluh delapan koma empat) gram yang disisihkan sebanyak 1.05 (satu koma nol lima) gram untuk digunakan uji labor yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 15 (lima belas) buah plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah timbangan warna merah merek GSF, dan 1 (satu) unit Handphone warna hitam dengan merek Realme C11 dengan Imei 1 865779044189994 Imei 2865779044189986, yang telah disita dari Saksi Raihan dan masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Raihan Bin Sofriadi Panggilan Rehan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Raihan Bin Sofriadi Panggilan Rehan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Tindakan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Migel Devit Bin Hengki Panggilan Migel** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna merah dengan kombinasi bintik-bintik berwarna yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika golongan I jenis ganja kering dengan berat bersih keseluruhan 38.4 (tiga puluh delapan koma empat) gram yang disisihkan sebanyak 1.05 (satu koma nol lima) gram untuk digunakan uji labor yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah dan 15 (lima belas) buah plastik bening berklip merah;
 - 1 (satu) buah timbangan warna merah merek GSF;
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam dengan merek Realme C11 dengan Imei 1 865779044189994 Imei 2865779044189986;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pdp atas nama Raihan Bin Sofriadi Panggilan Rehan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh kami, Cindy Zalisya Addila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H. dan Gustia Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Nilahayati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Berliana Suzeta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilahayati

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24